



**P U T U S A N**

**Nomor : 422/Pid.B/2014/PN.SIAK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

<b>Nama lengkap</b>	<b>: HENDRA POLMER TURNIP Als HENDRA TURNIP.</b>
<b>Tempat lahir</b>	<b>: Bunut Perawang.</b>
<b>Umur / Tanggal lahir</b>	<b>: 24 tahun / 30 November 1990.</b>
<b>Jenis kelamin</b>	<b>: Laki-Laki.</b>
<b>Kebangsaan / Kewarganegaraan</b>	<b>: Indonesia.</b>
<b>Tempat tinggal</b>	<b>: Jalan Gereja Gang Damai RT. 003 RW. 004 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.</b>
<b>Agama</b>	<b>: Kristen Protestan.</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>: Buruh.</b>
<b>Pendidikan</b>	<b>: SD.</b>

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Siak Sri Indrapura berdasarkan surat perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 21 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 1 Januari 2015 s/d tanggal 1 Maret 2015;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015;
7. Perpanjangan Penahanan yang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 April 2015 s/d 30 April 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hitler Turnip, SH dan Ependi Siahaan, SH, keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dharma Bakti No.3 LT.2 samping Bank BRI Kel.Labuh Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat – Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2015 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register surat kuasa No.04/SKK/2015/PN.SIAK tanggal 13 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 422/Pen.Pid/2014/PN.SAK tanggal 02 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pen.Pid/2014/PN.SAK tanggal 02 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA POLMER TURNIP Als TURNIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA POLMER TURNIP Als TURNIP dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Celana panjang pensil warna hitam merk UR. Urbanch ukuran M;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion body modifikasi warna putih hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya HENDRA POLMER TURNIP.

- Tas sandang perempuan warna coklat tanpa merk;
- Tas sandang perempuan warna merah hati merk Pasda;
- Baju kaos oblong warna hitam lengan panjang motif gambar perempuan menyamping tulisan barbie just;
- Baju kaos warna hijau lengan panjang motif bunga-bunga;
- Celana panjang warna biru donker motif gambar love dipaha bagian kanan;
- Celana dalam warna putih dan BH warna biru motif bunga-bunga;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa setelah mengikuti proses pemeriksaan mulai dari pemeriksaan saksi – saksi, barang bukti dan pemeriksaan Terdakwa serta pembahasan unsur – unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini, justru terdapat banyak kejanggalan – kejanggalan yang berakibat pada tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebab menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa keterangan dari saksi Marojahan Hamonangan Silaen alias Ojak, saksi Osmar Silaen als Pak Elsa, saksi Riade Salomo Sihalohe serta saksi Verbalisan Wan Ade baik yang diberikan pada tahap penyidikan maupun dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dijadikan bukti dan sangat beralasan untuk menolak keterangan saksi – saksi tersebut atau setidaknya – tidaknya mengenyampingkannya, karena saksi – saksi tersebut bukanlah saksi yang, melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut, melainkan diberitahu oleh saksi korban atau oleh orang lain, terdapat perbedaan keterangan saksi korban yang diberikan di BAP di kepolisian/kepada saksi – saksi lain dan pada saat pemeriksaan di persidangan, Visum et Repertum Nomor : 445/PKM.PR.TU /2014/2705 tanggal 3 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dr.Khoirotunnidar, Dokter Puskesmas Perawang tidak dapat serta merta dijadikan bukti surat yang membenarkan pengakuan saksi korban yang telah diperkosa oleh terdakwa Haliper Turnip, sehingga berdasarkan Pledoi tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tindak pidana yang dituduhkan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, merehabilitasi nama baik Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa HENDRA POLMER TURNIP Als HENDRA TURNIP pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekira pukul 22.30 Wib sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 atau

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Gereja Gang Damai RT. 003 RW. 004 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti oleh korban ELSA IDA Br SILAEN Als ELSA (berumur 15 tahun, lahir tanggal 15 Juli 1999) di bulan Januari 2014 terdakwa menarik tangan korban untuk diseret kedalam kamar terdakwa lalu didalam kamar tersebut terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau bergagang warna hitam dengan besi mata pisau putih berkilat yang terdakwa tempelkan diatas perut korban mengancam korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa sambil mengatakan “Kalau nggak mau kau kuusir kau dari rumah” sehingga korban ketakutan, lalu terdakwa mencium bibir dan leher korban, dilanjutkan dengan membuka baju korban, memegang, mencium dan meremas payudara korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga korban telanjang, setelah itu terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa membuka lebar-lebar paha korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kedalam kemaluan korban.. Bahwa berikutnya pada suatu hari di bulan Februari di tempat yang sama terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, sperma tersebut ada yang terdakwa keluarkan didalam kemaluan korban dan ada yang terdakwa buang diatas perut korban, pada saat melakukan persetubuhan tersebut terdakwa selalu mengancam korban dengan mengatakan “Kalau nggak mau kau kuusir kau dari rumah” atau “kalau nggak mau kau kubunuh kau”, saat itu korban berusaha menolak dan melawan terdakwa dengan mengatakan “Nggak mau aku bang” namun karena terdakwa selalu menempelkan sebilah pisau di atas perut korban sehingga korban ketakutan dan tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terjadi persetubuhan secara berulang-ulang, korban sekurang-kurangnya disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bulan Februari 2014, pada bulan Maret

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, pada bulan April 2014 sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sejak bulan Februari sampai dengan April 2014 korban sempat terhenti haidnya, pada saat itu korban sempat dikhusuk pada bagian perutnya hingga kemudian mengalami pendarahan. Sekira bulan Mei 2014 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, pada bulan Juni 2014 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, pada bulan Juli 2014 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, pada bulan Agustus 2014 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2014, tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 22.30 wib didalam kamar terdakwa, pada kejadian terakhir tersebut terdakwa juga mengancam korban dengan mengatakan “*Kalau kau nggak mau, aku ceritakan sama cowokmu si SETI kalau kau udah rusak*”. Bahwa korban sebelum disetubuhi oleh terdakwa sering dipaksa oleh terdakwa untuk menghisap kemaluan terdakwa karena terdakwa sering memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sebelum memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, pada saat korban menghisap kemaluan terdakwa, terdakwa juga mengeluarkan sperma didalam mulut korban dan biasanya sperma tersebut korban buang. Terdakwa juga pernah menghisap dan menjilat kemaluan korban sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban. Bahwa pada saat korban bekerja di rumah SALOMO SIHALOHO untuk mengasuh anak SALOMO SIHALOHO terdakwa setiap kali akan menyetubuhi korban selalu mengancam akan memberitahu cowok korban kalau korban sudah rusak sehingga korban pun terpaksa menuruti kemauan terdakwa. Selain disetubuhi oleh terdakwa, didalam rumah tersebut korban juga sering disetubuhi oleh bapak terdakwa yaitu HALIPER TURNIP Als TURNIP (dilakukan penuntutan secara terpisah), korban pertama kali disetubuhi oleh HALIPER TURNIP sekira bulan Januari 2014 di dalam kamar HALIPER TURNIP atau didalam kamar mandi, korban tidak dapat menolak perbuatan HALIPER TURNIP karena diancam dengan pisau yang ditempelkan di pinggang korban dan persetubuhan yang dilakukan HALIPER TURNIP terhadap korban juga terjadi secara berulang setidak-tidaknya sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya didalam kamar HALIPER TURNIP atau hanya beberapa jam sebelum terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap korban didalam kamar terdakwa, pada saat itu korban diancam oleh terdakwa dengan mengatakan “*Kalau kau nggak mau, aku ceritakan sama cowokmu si SETI*”

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalau kau udah rusak” sehingga korban terpaksa pasrah saat terdakwa menyetubuhinya.*

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2014/2705 tanggal 03 Oktober 2014 atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KHOIROTUNNIDAR dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: tidak ditemukan kelainan
Muka	: tidak ditemukan kelainan
Badan	: tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Atas	: tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Bawah	: tidak ditemukan kelainan
Kelamin	: Ditemukan luka robek lama pada vagina jam 1,3, 4, 6, 8 dan 9
Anus	: tidak ada kelainan
Kesimpulan	: Cidera yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.....

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa HENDRA POLMER TURNIP Als HENDRA TURNIP pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekira pukul 22.30 Wib sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Gereja Gang Damai RT. 003 RW. 004 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti oleh korban ELSA IDA Br SILAEN Als ELSA (berumur 15 tahun, lahir tanggal 15 Juli 1999) di bulan Januari 2014 terdakwa menarik tangan korban untuk diseret kedalam kamar terdakwa lalu didalam kamar tersebut terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau bergagang warna hitam dengan besi mata pisau putih berkilat yang terdakwa tempelkan diatas

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut korban mengancam korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa sambil mengatakan “*Kalau nggak mau kau kuusir kau dari rumah*” sehingga korban ketakutan, lalu terdakwa mencium bibir dan leher korban, dilanjutkan dengan membuka baju korban, memegang, mencium dan meremas payudara korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga korban telanjang, setelah itu terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa membuka lebar-lebar paha korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kedalam kemaluan korban.. Bahwa berikutnya pada suatu hari di bulan Februari di tempat yang sama terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, sperma tersebut ada yang terdakwa keluarkan didalam kemaluan korban dan ada yang terdakwa buang diatas perut korban, pada saat melakukan persetubuhan tersebut terdakwa selalu mengancam korban dengan mengatakan “*Kalau nggak mau kau kuusir kau dari rumah*” atau “*kalau nggak mau kau kubunuh kau*”, saat itu korban berusaha menolak dan melawan terdakwa dengan mengatakan “*Nggak mau aku bang*” namun karena terdakwa selalu menempelkan sebilah pisau di atas perut korban sehingga korban ketakutan dan tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terjadi persetubuhan secara berulang-ulang, korban sekurang-kurangnya disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bulan Februari 2014, pada bulan Maret 2014 sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, pada bulan April 2014 sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sejak bulan Februari sampai dengan April 2014 korban sempat terhenti haidnya, pada saat itu korban sempat dikhusuk pada bagian perutnya hingga kemudian mengalami pendarahan. Sekira bulan Mei 2014 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, pada bulan Juni 2014 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, pada bulan Juli 2014 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, pada bulan Agustus 2014 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2014, tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 22.30 wib didalam kamar terdakwa, pada kejadian terakhir tersebut terdakwa juga mengancam korban dengan mengatakan “*Kalau kau nggak mau, aku ceritakan sama cowokmu si SETI kalau kau udah rusak*”. Bahwa korban sebelum disetubuhi oleh terdakwa sering dipaksa oleh terdakwa untuk menghisap kemaluan terdakwa karena terdakwa sering memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sebelum memasukkan kemaluannya

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kemaluan korban, pada saat korban menghisap kemaluan terdakwa, terdakwa juga mengeluarkan sperma didalam mulut korban dan biasanya sperma tersebut korban buang. Terdakwa juga pernah menghisap dan menjilat kemaluan korban sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban. Bahwa pada saat korban bekerja di rumah SALOMO SIHALOHO untuk mengasuh anak SALOMO SIHALOHO terdakwa setiap kali akan menyetubuhi korban selalu mengancam akan memberitahu cowok korban kalau korban sudah rusak sehingga korban pun terpaksa menuruti kemauan terdakwa. Selain disetubuhi oleh terdakwa, didalam rumah tersebut korban juga sering disetubuhi oleh bapak terdakwa yaitu HALIPER TURNIP Als TURNIP (dilakukan penuntutan secara terpisah), korban pertama kali disetubuhi oleh HALIPER TURNIP sekira bulan Januari 2014 di dalam kamar HALIPER TURNIP atau didalam kamar mandi, korban tidak dapat menolak perbuatan HALIPER TURNIP karena diancam dengan pisau yang ditempelkan di pingggang korban dan persetubuhan yang dilakukan HALIPER TURNIP terhadap korban juga terjadi secara berulang setidak-tidaknya sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya didalam kamar HALIPER TURNIP atau hanya beberapa jam sebelum terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap korban didalam kamar terdakwa, pada saat itu korban diancam oleh terdakwa dengan mengatakan "Kalau kau nggak mau, aku ceritakan sama cowokmu si SETI kalau kau udah rusak" sehingga korban terpaksa pasrah saat terdakwa menyetubuhinya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR-TU/2014/2705 tanggal 03 Oktober 2014 atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KHOIROTUNNIDAR dari Puskesmas Perawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: tidak ditemukan kelainan
Muka	: tidak ditemukan kelainan
Badan	: tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Atas	: tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Bawah	: tidak ditemukan kelainan
Kelamin	: Ditemukan luka robek lama pada vagina jam 1,3, 4, 6, 8 dan 9
Anus	: tidak ada kelainan
Kesimpulan	: Cidera yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul.





----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELSA IDA Br SILAEN Als ELSA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditiduri oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP dimana terdakwa adalah sepupu saksi atau pariban sedangkan saksi HALIPER TURNIP adalah Amang Boru atau Paman saksi;
- Bahwa saksi tinggal di rumah terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi pernah dipijit atau dikhusyuk oleh dan saat dipijit saksi membuka baju, lalu setelah dipijit ke esokan harinya dari alat kelamin saksi keluar darah menggumpal warna hitam;
- Bahwa sperma dari terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP ada yang masuk kedalam vagina saksi;
- Bahwa sebelum ayah saksi kawin lagi, saksi dititipkan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP ketika saksi berumur 13 (tiga belas) tahun dan waktu itu saksi belum punya pacar;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah saksi HALIPER TURNIP ketika itu alat kelamin saksi berdarah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara terdakwa memanjat tembok kamar tempat tidur saksi, lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi, lalu saksi terbangun kemudian terdakwa mengancam saksi dengan pisau, terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan kaos warna hitam;
- Bahwa ada juga terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut lalu terdakwa mengunci pintu;
- Bahwa ada 3 (tiga) kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diancam oleh terdakwa bahwa saksi mau dibuang ke jembatan Maredan dan terdakwa juga pernah mengancam saksi bahwa terdakwa akan bercerita kepada teman saksi bahwa saksi sudah rusak;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi kepada saksi Saksi MAROJAHAN HAMONGAN SILAEN Als OJAK lalu Saksi



MAROJAHAN HAMONGAN SILAEN langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi jarang mengobrol dengan kak Pinta karena didalam kamar kak Pinta lebih sering menelepon;
- Bahwa saksi berumur 15 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 15 Juli 1999;
- Bahwa saksi tinggal dirumah terdakwa karena bapak saksi yang membawa saksi ke rumah terdakwa untuk membantu istri saksi HALIPER TURNIP membuat tambul dan tuak;
- Bahwa saksi juga ada bekerja mengimas ladang orang dari jam 06.00 Wib sampai jam 17.00 Wib dengan diajak teman - teman;
- Bahwa dirumah terdakwa ada 1 (satu) kamar mandi yang terletak di belakang;
- Bahwa saksi membantu ibu terdakwa sampai jam 1 pagi;
- Bahwa pernah terdakwa dulu jarang pulang ke rumah karena sedang dicari Polisi, terdakwa tinggal dirumah temannya;
- Bahwa terdakwa dicari Polisi, karena terdakwa mencuri besi di Indah Kiat;
- Bahwa saksi belum pernah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa sebelum terjadi pemerkosaan saksi sudah datang bulan;
- Bahwa saksi belum pernah pacaran karena tidak diberi izin ibu terdakwa;
- Pada saat kejadian yang pertama dimalam hari, kedai masih buka, ibu terdakwa belum tidur, PINTA sedang ke Siak bekerja, terdakwa tidak ada dirumah, ibu terdakwa sedang melayani tamu;
- Bahwa yang memerkosa saksi pertama kali adalah saksi HALIPER TURNIP baru selanjutnya pada hari – hari berikutnya Terdakwa kejadian pemerkosaan pertama kali dilakukan di kamar depan, jaraknya dari kedai tuak dekat, setembok, ketika itu masih ada 4 (empat) orang tamu;
- Bahwa pada saat pemerkosaan pertama terjadi kepada saksi yang dilakukan oleh saksi HALIPER TURNIP, awalnya saksi disuruh oleh ibu terdakwa untuk membungkus lalu saksi pergi ke belakang, saksi tidak tahu ada saksi HALIPER TURNIP dikamar lalu saksi ditarik tangannya oleh saksi HALIPER TURNIP lalu saksi HALIPER TURNIP mematikan lampu, mendorong saksi ke tempat tidur lalu saksi HALIPER TURNIP memegang payudara saksi, lalu saksi HALIPER TURNIP membuka celana dan celana dalam saksi, saksi diancam dengan pisau, pisaunya ditempel di perut, saksi HALIPER TURNIP membuka celanya sendiri, lalu saksi HALIPER TURNIP mencium leher saksi, mencium payudara, mencium mulut saksi, saksi merasakan ada yang masuk ke kemaluan



saksi yaitu kemaluan saksi HALIPER TURNIP yang didorong-dorong lalu dimasukkan, ada cairan masuk ke kemaluan saksi, mulut saksi ditutup dengan kain warna coklat baju saksi HALIPER TURNIP, saksi HALIPER TURNIP ada berkata “jangan bilang sama bou” (sambil menempel pisau), kalau tidak kuusir kau”, setelah kejadian saksi menangis;

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil tas milik istri saksi RIADE DALOMO SIHALOHO lalu saksi bertemu dengan terdakwa disimpang KPR, kata terdakwa “bowu minta tas” lalu terdakwa bilang kepada saksi agar saksi membeli tas, lalu saksi bertemu dengan terdakwa disimpang KPR, anak RIADE DALOMO SIHALOHO tidur dengan ibunya;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Bunut, tiba di Bunut terdakwa ada disamping rumah, saksi masuk ke dalam rumah ada adik terdakwa didalam rumah, lalu saksi menghampiri ibu terdakwa dikedai tuak, ibu terdakwa berkata “ngapain kau kesini” lalu saksi menjawab “disuruh membawa tas untuk bou oleh terdakwa”;
- Bahwa kemudian saksi pergi kedapur sedangkan adik terdakwa main diluar, saksi HALIPER TURNIP mengancam saksi memakai pisau dan saksi disuruh ke kamar sampai dikamar saksi disuruh membuka celana sedangkan ibu terdakwa sedang berjaga dikedai tuak lalu saksi HALIPER TURNIP membuka bajunya dan lampu dibiarkan hidup sedangkan mulut saksi ditutup pakai kain lalu saksi disuruh tidur sedangkan alat kelamin saksi HALIPER TURNIP dimasukkan kedalam alat kelamin saksi setelah selesai menyetubuhi saksi, saksi HALIPER TURNIP langsung mengusir saksi lalu saksi pergi keruang tengah untuk menonton, kemudian terdakwa masuk dari pintu samping dan saksi terkejut melihat terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar tetapi saksi menolak lalu terdakwa mengeluarkan pisau dan menaruh pisau tersebut di leher saksi lalu mulut saksi ditutup dengan baju hitam sedangkan terdakwa pergi kedepan untuk melihat saksi HALIPER TURNIP dan ibunya ada didepan lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung mencium bibir, leher dan payudara saksi lalu terdakwa memaksa saksi menghisap alat kelamin terdakwa dan terdakwa juga berkata “jangan bilang siapa-siapa ntar kukasih tau pacarmu si SETO bahwa kau sudah rusak”;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi paling banyak siang hari;
- Bahwa pernah dipanggil tukang urut oleh ibu terdakwa, lalu saksi dikhusuk diperut dan disuruh minum air putih lalu tukang urut bertanya kepada ibu terdakwa “kenapa perut saksi” dan dijawab oleh ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “dia makan pakai nasi” lalu ibu terdakwa bertanya kepada saksi “ada kau haid, makanya makan semua daging itu” lalu setelah selesai diurut esok harinya keluar gumpalan darah warna hitam cokelat dari alat kelamin saksi tetapi saksi tidak bilang ke tante karena takut lalu gumpalan darah tersebut saksi buang ke tong sampah jauh dari rumah;

- Bahwa saksi kenal dengan tukang urut yang melakukan khusuk kesaksi namanya MAK POI yang bersuku Batak;
- Bahwa terdakwa pernah buka usaha Warnet, warnet awalnya ada diruko lalu pindah kerumah, warnet tutup sekitar jam 01.00 Wib dan yang menjaga warnet adalah kawan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah disetubuhi oleh saksi RIADE DALOMO SIHALOHO karena dia baik;
- Bahwa saksi tidak memberi tahu kepada bapak saksi karena takut bapak saksi berkelahi dengan saksi HALIPER TURNIP;
- Bahwa rumah terdakwa tidak ada plafon hanya seng, terdakwa pernah memanjat lalu menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi pernah mencuri uang dirumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO satu kali sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uangnya dikasih ke terdakwa, terdakwa bilang “minta duitmu” kata saksi “ tidak ada, uang disimpan uda” selain itu saksi pernah mengambil 2 (dua) buah kalung milik istri saksi RIADE DALOMO SIHALOHO dan anaknya;
- Bahwa akibat saksi mengambil tas istri saksi RIADE SALOMO SIHALOHO, Gaji saksi dipotong oleh saksi RIADE SALOMO SIHALOHO sebanyak Rp.700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah ) lebih;
- Bahwa sebelum tinggal dirumah terdakwa saksi tinggal di dirumah ibu tirinya di Bunut dengan bapak saksi lalu bapak saksi menitipkan saksi ke istri terdakwa, sebelum tinggal dengan ibu tiri saksi tinggal dirumah opung di Aek Kanopan, bapak saksi yang membawa saksi dari Aek Kanopan ke Perawang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi di Perawang, saksi tidak pernah dimarahi oleh Polisi;
- Bahwa keterangan saksi diberita acara pemeriksaan saksi dibacakan kembali kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, kejadian perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP terhadap saksi terjadi sejak Januari 2014 sampai terakhir kali September 2014 sekira pukul 21.30 Wib di jalan Gereja Bunut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal dirumah terdakwa, terdakwa tidak pernah menunjukkan rasa suka kepada saksi;
- Bahwa terdakwa punya pacar sering datang ke rumah dari jam 12 siang, pulang sore, pacarnya terdakwa pernah tidur dikamar depan dengan saksi karena adik terdakwa bernama PINTA tidak ada;
- Bahwa ketika pacar terdakwa menginap terdakwa tidak pernah memanjat kamar, pacar terdakwa datang malam minggu jam 7 pulang jam 11 diantar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada perhatian kepada terdakwa;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi saksi memberi keterangan dengan didampingi oleh Kak Cinta Silaen, awalnya bertiga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan perkosaan terhadap saksi dan saksi tidak pernah meminta uang untuk membenarkan perbuatan terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi.

2. Saksi MAROJAHAN HAMONAGAN SILAEN Als OJAK, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 saksi ditelepon disuruh pulang kerumah Bapak Haloho, setibanya dirumah Bapak Haloho sudah ramai dan ada anggota dari Kepolisian 2 (dua) orang;
- Bahwa benar Saksi ELSA IDA Br SILAEN bercerita kepada saksi bahwa Saksi ELSAIDA Br SILAEN telah diperkosa oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP dan yang pertama kali melakukan perkosaan terhadap Saksi ELSA IDA Br SILAEN bukan terdakwa, melainkan adalah saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP;
- Bahwa benar pada saat di rumah Bapak Haloho ada Ibu-ibu maka saksi bilang kepada Ibu - ibu tersebut agar bisa membujuk Saksi ELSA IDA Br SILAEN agar menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya lalu setelah ibu - ibu tersebut mendengar cerita dari Saksi ELSA IDA Br SILAEN, maka Ibu-ibu tersebut bercerita bahwa saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP yang pertama kali melakukan perkosaan terhadap Saksi ELSA IDA Br SILAEN, selanjutnya gantian terdakwa yang melakukan perkosaan terhadap Saksi ELSA IDA Br SILAEN dan Saksi ELSA IDA Br SILAEN selalu dibawah ancaman kekerasan yaitu dengan disekap dan mulutnya dibalut pada saat terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP melakukan perkosaan terhadap Saksi ELSA IDA Br SILAEN;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK





3. Saksi OSMAR SILAEN Als PAK ELSA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut dari Famili marga Silaen yang bernama HOLDEN SILAEN, yang menghubungi saksi melalui Hp bahwa Saksi ELSA IDA Br SILAEN jadi korban perkosaan sehingga saksi harus datang ke Perawang;
- Bahwa benar saat saksi bertemu dengan Saksi ELSA IDA Br SILAEN keadaan Saksi ELSA IDA Br SILAEN sulit untuk berbicara dan selalu menangis;
- Bahwa benar saksi lalu bertanya kepada Saksi ELSA IDA Br SILAEN “kok kamu kejadian kayak gini ngak ada komunikasi dengan Bapak” dan dijawab oleh Saksi ELSA IDA Br SILAEN “Hp hilang” kemudian Saksi ELSA IDA Br SILAEN menceritakan kepada saksi kejadian dimana Saksi ELSA IDA Br SILAEN jadi korban perkosaan dan pelakunya adalah terdakwa dan Amang Boru atau saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP;
- Bahwa saksi menitipkan Saksi ELSA IDA Br SILAEN dirumah saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP pada agar bisa dimasukkan kerja di PT. IKPP Perawang dan sambil menunggu panggilan kerja Saksi ELSA IDA Br SILAEN menginap dirumah saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP dan selama dirumah saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP kegiatan Saksi ELSA IDA Br SILAEN membantu istri saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP berjualan Tuak;
- Bahwa benar saksi ELSA IDA Br SILAEN bercerita kepada saksi bahwa Saksi ELSA IDA Br SILAEN sudah diperkosa oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP dan yang pertama kali melakukan perkosaan adalah saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP dan yang kedua adalah terdakwa dan semuanya dilakukan di rumah saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP;
- Bahwa benar bibi atau istri dari saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP pernah mengatakan kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN “jangan bilang sama orang kalau tidak akan dibinasakan”;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP saling mengetahui perbuatan perkosaan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN karena saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP melakukannya pada malam hari sedangkan terdakwa melakukannya pada siang hari;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN tinggal menetap di rumah saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP sudah 9 (Sembilan) Bulan dari Bulan Nopember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membawa saksi ELSA IDA Br SILAEN kerumah sewa saksi yang di Perawang karena rumah sewa saksi tidak begitu bagus, oleh karena itu saksi menitipkan saksi ELSA IDA Br SILAEN kepada saksi HALIPER TURNIP Als TURNIP karena saksi percaya;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN tentang kejadian perkosaan yang dialaminya, saksi ELSA IDA Br SILAEN bercerita bahwa yang pertama kali kejadian didalam kamar mandi sekitar jam 22.00 malam, awalnya saat saksi ELSA IDA Br SILAEN sedang tidur saksi ELSA IDA Br SILAEN dipanggil oleh saksi HALIPER TURNIP kemudian saksi ELSA IDA Br SILAEN dipaksa masuk kedalam kamar mandi oleh saksi HALIPER TURNIP lalu saksi ELSA IDA Br SILAEN langsung meronta tetapi saksi HALIPER TURNIP langsung membungkam mulut saksi ELSA IDA Br SILAEN dan mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN dikamar terdakwa selang 2 (dua) hari dari kejadian pertama saksi ELSA IDA Br SILAEN diperkosa oleh saksi HALIPER TURNIP;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN pernah mengalami terlambat datang bulan dan saksi ELSA IDA disuruh untuk memanggil tukang urut oleh bibi saksi dan setelah diurut ada yang keluar dari alat kelamin saksi ELSA IDA Br SILAEN yaitu gumpalan darah warna coklat;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN sudah 9 (sembilan) bulan tidak pernah ketemu lagi dengan saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi ELSA IDA Br SILAEN perkosaan lebih sering pada malam hari oleh saksi HALIPER TURNIP sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) kali sedangkan terdakwa pada malam dan siang hari sebanyak kurang lebih 19 (sembilan belas) kali;
- Bahwa saat saksi ELSA IDA Br SILAEN dititipkan oleh saksi di rumah saksi HALIPER TURNIP saksi ELSA IDA Br SILAEN baru kelas 3 (tiga) SD dan baru berumur 15 (lima belas) tahun dan saksi ELSA IDA Br SILAEN tidak mempunyai pacar;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi.

4. Saksi RIADE SALOMO SIHALOHO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi ELSA IDA Br SILAEN karena saksi ELSA IDA Br SILAEN mengasuh anak saksi;
- Bahwa saksi kerja di PT. Pindo Deli Perawang bersama dengan istri saksi, kebetulan di perusahaan tempat saksi bekerja ada siswa PKL

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



(Praktek Kerja Lapangan) dan pada tanggal 19 atau 20 April 2014, saksi kenal dengan saksi ELSA IDA Br SILAEN dari anak PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang cerita ke istri saksi tersebut, karena sebelumnya istri saksi pernah bertanya kepada siswa PKL (Praktek Kerja Lapangan) “apakah ada anak gadis yang bisa mengasuh anak” lalu anak PKL (Praktek Kerja Lapangan) berkata “ada kak, dia tinggal dirumah silaen” lalu saksi menghubungi nomor Hp yang diberikan anak PKL (Praktek Kerja Lapangan), lalu saksi pergi kerumah anak PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan lalu saksi diantar kerumah bibi ELSA IDA, lalu setelah mengantarkan saksi sampai di rumah bibi ELSA IDA anak PKL (Praktek Kerja Lapangan) langsung pulang lalu bibi ELSA IDA bertanya kepada saksi “ngapain” saksi menjawab “ada tidak anak yang bisa mengasuh anak saksi” lalu saksi ketemu dengan saksi ELSA IDA Br SILAEN dan saksi bertanya kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN “apakah kamu mau urus anak saya” lalu saksi meminta izin kepada bibi ELSA IDA, 2 (dua) hari kemudian saksi ELSA IDA Br SILAEN datang ke rumah saksi dan saat saksi sampai rumah saksi langsung bertanya kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN “ELSA mau kan ?” dan dijawab saksi ELSA IDA Br SILAEN “iya”;

- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN cukup baik mengasuh anak saksi dan saksi pernah berpesan kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN kalau memang ada masalah agar cerita saja ke saksi atau istri saksi;
- Bahwa terungkapnya peristiwa ini karena awal mulanya saksi kehilangan tas milik istri saksi yang dikirim oleh adik ipar saksi dari batam sebagai hadiah ulang tahun dan tas tersebut dikirim melalui paket JNE, tetapi setelah ditunggu selama 3 (tiga) minggu tidak juga datang maka saksi bertanya kepada JNE dan saksi diberitahu bahwa kiriman tas sudah diambil dan yang menerima adalah saksi ELSA IDA Br SILAEN, lalu saksi bertanya kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN dan dijawab oleh saksi ELSA IDA Br SILAEN “bahwa ia tidak mengambil tas tersebut” lalu saksi menyuruh orang JNE dan keluarga saksi yang merupakan anggota Polisi Air serta Saksi MAROJAHAN HAMONGAN SILAEN untuk datang kerumah, kemudian saksi ELSA IDA Br SILAEN mengaku kepada Saksi MAROJAHAN HAMONGAN SILAEN bahwa ia yang mengambil tas tersebut karena disuruh oleh terdakwa, kemudian Saksi MAROJAHAN HAMONGAN SILAEN bertanya “kenapa segampang itu Elsa disuruh” tetapi saksi ELSA IDA Br SILAEN hanya diam saja, lalu dipanggil Ibu - ibu untuk merayu saksi ELSA IDA Br SILAEN agar mau bercerita dan setelah dirayu oleh Ibu - ibu akhirnya saksi ELSA IDA Br SILAEN mau bercerita dan menceritakan bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN sudah pernah diperkosa oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ELSA IDA Br SILAEN diperkosa oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP alat kelamin terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP sampai masuk kedalam alat kelamin saksi ELSA IDA Br SILAEN;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa hanya sekitar 15 sampai 20 menit;
- Bahwa perkosaan yang dialami oleh saksi ELSA IDA Br SILAEN dilakukan di rumah terdakwa dan tidak pernah dirumah saksi;
- Bahwa saat saksi ELSA IDA Br SILAEN menceritakan kejadian perkosaan tersebut saksi ELSA IDA Br SILAEN hanya menyebutkan bahwa yang melakukan perkosaan adalah terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP, saksi ELSA IDA Br SILAEN tidak ada menyebut nama saksi sebagai pelaku perkosaan;
- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan saksi ELSA IDA Br SILAEN mengambil tas milik saksi, cukup dipotong dari honor saksi ELSA IDA Br SILAEN bekerja;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi.

5. Saksi NOVIA WIRDA NINGSIH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak SMA dari tahun 2009;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan terdakwa yaitu sebagai pacar dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah bertunangan dengan terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sampai sekarang masih belum putus;
- Bahwa bapak dari saksi ELSA IDA Br SILAEN adalah adik kandung dari Ibu terdakwa;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN satu tempat tidur dengan adik terdakwa bernama PINTA, sedangkan kegiatan saksi ELSA IDA Br SILAEN selama dirumah terdakwa adalah membantu mencuci dan memasak;
- Bahwa dirumah terdakwa ada warnet dan malam hari ada jualan tuak;
- Bahwa saksi dirumah terdakwa sejak jam 12.00 Wib sampai jam 16.00 Wib setelah itu saksi pulang kerumah, lalu sekitar jam 19.00 Wib saksi pergi kerumah terdakwa sampai jam 23.00 Wib;
- Bahwa dirumah terdakwa tidak ada kamar mandi;
- Bahwa saksi percaya bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan perkosaan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN;

Tanggapan terdakwa :

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

6. Saksi WAN ADE SUHENDRA, SH.,didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi ELSA IDA Br SILAEN pada tanggal 22 September 2014 pada hari senin malam dan saksi ELSA IDA Br SILAEN datang dengan didampingi 1 (satu) orang laki - laki yang bermarga SILAEN dan 1 (satu) orang cewek yang bermarga Br SILAEN
- Bahwa saksi memeriksa identitas saksi ELSAIDA Borur SILAEN yang baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa saksi ELSA IDA Borur SILAEN, saksi tidak ada membentak atau memarahi saksi ELSA IDA Br SILAEN;
- Bahwa saat saksi memeriksa tidak ada intervensi dari Br SILAEN, Boru SILAEN hanya membantu menjelaskan pertanyaan dari saksi apabila saksi ELSA IDA Br SILAEN merasa bingung;
- Bahwa keterangan di BAP murni keterangan dari saksi ELSA IDA Br SILAEN bukan karangan saksi;
- Bahwa BAP yang kedua tanggal 26 September 2014 pada hari Jumat, saksi ELSA IDA Br SILAEN diperiksa didampingi oleh ayahnya saksi ELSA IDA Br SILAEN;
- Bahwa saksi ada meminta kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN untuk membaca kembali BAP dan saksi ada menanyakan kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN "apa benar ini keterangan saksi" dan saksi mengatakan kepada saksi ELSA IDA Br SILAEN kalau ada BAP yang tidak cocok dilingkari dengan pena;
- Bahwa ketika diperiksa, saksi ELSA IDA Br SILAEN ada menyebut nama MAK POI sebagai tukang urut yang dipanggil oleh bibinya saat saksi ELSA IDA Br SILAEN sakit perut dan kata saksi ELSA IDA Br SILAEN bibinya memberi penjelasan kepada MAK POI bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN kebanyakan makan daging babi, lalu setelah diurut besoknya keluar darah kental;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN adalah saksi HALIPER TURNIP lalu gantian terdakwa antara bulan Januari 2014 sampai September 2014;
- Bahwa ketika saksi ELSA IDA Br SILAEN diperiksa, ditanya pertanyaan berulang - ulang namun jawaban tetap sama;
- Bahwa terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP saat diperiksa oleh saksi tidak ada dipukuli atau dipaksa;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi.

7.Saksi ROSDIANA Br.SILAEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi ELSA IDA Br SILAEN, yaitu anaknya adik saksi yang nomor tiga laki - laki, ELSA IDA berumur antara 15 tahun atau 16 tahun;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN tinggal di rumah saksi sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa bapak saksi ELSAIDA Br SILAEN menitipkan saksi ELSAIDA Br SILAEN dengan kata-kata “disinilah mainmu karena rumah kami sempit”;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN tidur dengan anak saksi yang bernama PINTA;
- Bahwa kerja saksi ELSA IDA Br SILAEN di rumah saksi adalah membabat dan bantu - bantu jualan tuak;
- Bahwa pada bulan April 2014 saksi ELSA IDA Br SILAEN keluar dari rumah, saksi lalu saksi ELSA IDA Br SILAEN tinggal di rumah saksi SIHALAHO dimana saksi ELSA IDA Br SILAEN dijadikan sebagai pengasuh anak;
- Bahwa benar pada bulan September 2014 datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi HALIPER TURNIP lalu satu jam kemudian pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sempat bertanya kepada Polisi kenapa ditangkap dan Polisi menjawab “tidak apa hanya diminta keterangan”;
- Bahwa saat di kantor Polisi saksi ELSA IDA Br SILAEN mengaku telah diperkosa oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP;
- Bahwa di rumah saksi hanya ada satu kamar mandi dimana pintunya sudah rusak sehingga apabila ingin menutup pintu kamar mandi tersebut harus dengan baskom atau ember kecil;
- Bahwa kerja saksi ELSA IDA Br SILAEN membabat antara pukul 07.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi biasanya ada di rumah menjaga kedai tuak dibantu oleh saksi HALIPER TURNIP untuk melayani tamu minum;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menyuruh MAK POI datang ke rumah untuk mengurus saksi ELSA IDA Br SILAEN dan MAK POI jarang datang ke rumah saksi karena MAK POI berladang;
- Bahwa saksi repot karena kelakuan saksi ELSA IDA Br SILAEN karena saksi ELSA IDA Br SILAEN kadang tidak memberi izin bila pergi lalu saksi bilang kepada saksi ELSAIDA Br SILAEN kalau kaya begini kupulangkan kau;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi ELSA IDA Br SILAEN disetubuhi oleh saksi HALIPER TURNIP di kamar mandi;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN sering keluar malam dengan pacarnya yang bernama PANJAITAN, SARAGIH dan pacarnya sering datang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ELSA IDA Br SILAEN waktu melihat foto saksi ELSA IDA Br SILAEN di BAP;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN dulu tinggal dirumah terdakwa tahun 2014 bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa kerja saksi ELSA IDA Br SILAEN membabat di Rasau Kuning lalu kerja di Arara Abadi dimana saksi ELSA IDA Br SILAEN pulang kerja sekira pukul 18.00 Wib sedangkan hari Minggu libur;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN tidur di rumah terdakwa dengan adik terdakwa yang bernama Pinta 1 (satu) kamar 1 (satu) tempat tidur dan ada kuncinya;
- Bahwa terdakwa tidur dikamar belakang;
- Bahwa saksi HALIPER TURNIP tidur dikamar tengah bersama dengan istri;
- Bahwa terdakwa kadang tidur bersama adik-adik yang tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa letak kamar mandi ada dibelakang dan pintu kamar tersebut engselnya sudah rusak sehingga bila mau menutup kamar mandi tersebut dengan menggunakan ember;
- Bahwa semua orang yang tinggal dirumah terdakwa menggunakan kamar mandi tersebut karena kamar mandi tersebut hanya ada satu dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan perkosaan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN;
- Bahwa terdakwa kerja di SPSI anatar jam 07.00 Wib dan terdakwa datang ketempat kerja dengan menggunakan Honda Vixion dimana kerja terdakwa memberikan kertas kemobil tergantung bawa muatan di luar dan terdakwa keluar dari PT SPTI setelah 6 (enam) Bulan bekerja;
- Bahwa terdakwa kadang tidur dikantin, kadang tidur dirumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercanda dengan saksi ELSA IDA Br SILAEN karena saksi ELSA IDA Br SILAEN pernah membuat terdakwa marah karena lama perginya dari rumah, jam 07.00 Wib sampai jam 11.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa sering datang kekamar saksi ELSA IDA Br SILAEN;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal tas yang diperlihatkan saat dikantor Polisi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk kamar saksi ELSA IDA Br SILAEN selalu ada Pinta sedangkan kalau malam hari terdakwa tidak ada pernah masuk ke kamar saksi ELSA IDA Br SILAEN, sebab kalau malam terdakwa jarang ada di rumah;
- Bahwa benar warnet ada jauh dari rumah terdakwa tetapi setelah terdakwa tunangan warnet pindah ke rumah;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada merasa tertarik dengan saksi ELSA IDA Br SILAEN;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bila saksi HALIPER TURNIP disangkakan melakukan perbuatan perkosaan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN;
- Bahwa benar saksi ELSA IDA Br SILAEN mempunyai pacar yang bernama SETIA MANDAILING.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi A De Charge sebagai berikut:

1. Saksi ANI SIHOMBING Als MAK POI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa yang jaraknya 30 (tiga puluh) meter dan terhalang oleh ubi;
  - Bahwa saksi tidak biasa mencangkul tapi tidak biasa mengurus hanya megang-megang;
  - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saksi ELSA IDA;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi ELSA IDA tinggal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi sejak tahun 1993 sudah tinggal dirumahnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa tinggal di Jalan Gereja;
  - Bahwa saksi berladang dibelakang rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak mengenal namanya, dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa HENDRAPOLMER TURNIP;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada warung tuak di rumah terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan istri terdakwa yang bernama Br SILAEN pekerjaannya tidak ada membuka tuak;
  - Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa namun ketika itu tidak ada saksi ELSA IDA;
  - Bahwa saksi pada tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 06.00 Wib pernah ke rumah terdakwa untuk meminta plastik kepada anak terdakwa yang bernama ANGGI untuk menutup kayu;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi diperlihatkan foto saksi ELSA IDA, saksi kenal dengan saksi ELSA IDA dan pernah melihat saksi ELSA IDA di rumah terdakwa hanya satu kali;
- Bahwa saksi biasa mengurus anak saksi yang bernama JUNTAK;
- Bahwa ditempat tinggal saksi tidak ada orang yang bernama MAK POI selain saksi sendiri;

Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi:

2. Saksi SITI DIANA, di depan persidangan tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa perangai saksi ELSA IDA dikampung memang anak bandel dan tidak mempunyai Ibu, tidak dapat di didik;
- Bahwa saksi ELSA IDA sering membuat repot;
- Bahwa dikampung ada kejadian yang membuat orang tua saksi ELSA IDA berkelahi;
- Bahwa saksi ELSA IDA pernah lari dari rumah lalu saksi menampung dan menceritakan bahwa ia telah diusir dari rumah;
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa bersampingan;
- Bahwa saksi ELSA IDA pernah lari dari rumah karena ada cowok yang mengajaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa dan HALIPER TURNIP telah melakukan perkosaan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN;
- Bahwa saksi tidak selalu melihat kegiatan saksi ELSA IDA;
- Bahwa selama saksi ELSA IDA tinggal di rumah saksi saksi ELSA IDA membantu istri terdakwa dengan membersihkan rumah, mengepel, cuci dan kadang menjaga kedai tuak;
- Bahwa benar saksi ELSA IDA Br SILAEN mempunyai banyak pacar;
- Bahwa terdakwa kerja malam di SPTI
- Bahwa saksi ELSA IDA mempunyai badan yang besar tetapi masih anak-anak;
- Bahwa saksi ELSA IDA banyak pacarnya;
- Bahwa di rumah terdakwa selalu ramai 24 jam dan kadang teman terdakwa HENDRA POLMER TURNIP datang untuk menginap di rumah saksi;
- Bahwa kamar di rumah terdakwa ada 3 (tiga) kamar, kamar depan untuk saksi ELSA IDA dan anak perempuan terdakwa, kamar tengah kamar HALIPER TURNIP dan istrinya, kamar belakang untuk HENDRA POLMER TURNIP;
- Bahwa kamar mandi ada dibelakang, kamar mandi bisa dikunci, kalau sekarang sudah rusak, tidak tahu pasti kapan rusaknya, sebelum

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



terdakwa ditangkap pintu kamar mandi sudah rusak, untuk menutupnya harus dihalangin menggunakan kayu;

- Bahwa benar HENDRA POLMER TURNIP pernah berurusan dengan Polisi.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi BOBI HARIANTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu mengelola antrian kendaraan atau distribusi dimana saksi sebagai pengurus sedangkan terdakwa HENDRA POLMER TURNIP sebagai orang lapangan;
- Bahwa terdakwa kerja mulai bulan Mei 2014;
- Bahwa dapat gaji dari organisasi;
- Bahwa jam kerja jam 7 pagi, saksi mengkoordinir, pulang jam 7 malam;
- Bahwa terdakwa bekerja malam hari
- Bahwa jarak tempat kerja dari rumah terdakwa sekitar 1 (satu) kilo setengah;
- Bahwa saksi kerja 24 jam mengontrol terus;
- Bahwa saksi dijam jam kecil pulang ke rumah;
- Bahwa saksi ambil setoran shift pagi jam 8, uang setoran makam saksi ambil pagi jam 8 jika terlambat saksi tunggu ditempat kerja, jika terlambat saksi telpon, jika terdakwa ada perlu saksi di sms mengambil uang di dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi sering pulang jam 1 atau jam 2 pagi, kadang armada ramai;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi PINTA TURNIP, didepan persidangan tidak di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ELSA IDA sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian terdakwa dan bapak saksi HALIPER TURNIP memperkosa saksi ELSA IDA;
- Bahwa saksi sekamar dengan saksi ELSA IDA sampai bulan Mei 2014;
- Bahwa biasanya saksi ELSA IDA yang duluan tidur daripada saksi;
- Bahwa dikamar saksi hanya ada 1 (satu) tempat tidur muat untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi ELSA IDA tidur jam 21.00 Wib, saksi tidur jam 22.30 Wib karena telpon dengan pacar;
- Bahwa terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP tidak pernah masuk kedalam kamar saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar saksi dekat dengan warung tuak yang dikelola oleh orang tua saksi;
  - Bahwa saksi ELSAIDA Br SILAEN membantu di rumah saksi dengan membabat ditempat orang;
  - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Marbun;
  - Bahwa ada 2 (dua) honda dirumah, Honda besar milik terdakwa HENDRA POLMER TURNIP;
  - Bahwa benar terdakwa HENDRA POLMER TURNIP pernah berurusan dengan Polisi karena perkelahian;
  - Bahwa benar kamar mandi di rumah saksi hanya satu dan pintu kamar mandi tersebut sudah rusak sehingga bila ingin ditutup harus diganjol dengan ember yang berisi air;
  - Bahwa saksi ELSA IDA sering keluar rumah sampai jam 17.00 Wib;
  - Bahwa kamar mandi di rumah saksi ada dibelakang, engsel rusak, ditutup dengan menggunakan ember yang diisi air;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas saksi ELSA IDA selama di KPR;
- Tanggapan terdakwa :
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi RENSANA Br LUMBAN TARUAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah membawa pisau kerumah terdakwa dengan tujuan memotong anjing sekitar bulan Mei 2014;
- Bahwa saksi mengenali gambar pisau yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pisau tersebut belum lama saksi miliki, ujung pisau runcing dan pisau tersebut diberikan oleh ASENG anak saksi, kata ASENG pisau dibawa ke rumah terdakwa untuk memotong anjing;
- Bahwa saksi memiliki pisau kecil dirumah ada sekitar 4 (empat) buah;
- Bahwa sampai sekarang pisau tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa pisau tersebut pisau kecil dengan panjang sekitar 4 centimeter.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

6. Saksi JUSRA BAGARIANG, didepan persidangan di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan HALIPER TURNIP, sejak di SPTI dan di IPK;
- Bahwa saksi sering tidur di rumah terdakwa, minum tuak dari jam 19.00 Wib sampai jam 23.00 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi biasa tidur di ruang tengah, kadang ada 5 (lima) atau 6 (enam) orang;
- Bahwa sewaktu polisi datang saksi ditempatkan lalu dengar ada pemerkosaan saksi merasa bingung mengapa bisa;
- Bahwa terdakwa HENDRA POLMER TURNIP juga anggota SPTI;
- Bahwa saksi pindah ke IPK namun terdakwa tetap di SPTI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP terhadap saksi ELSA IDA;
- Bahwa saksi tidak pernah memerhatikan kamar rumah terdakwa, kamar mandi ada 1 (satu);
- Bahwa saksi ada mengenal pisau yang biasanya digunakan untuk memotong
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas terdakwa selama siang hari;
- Bahwa saksi ELSA IDA sering memberi tuak ke saksi.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

7. Saksi UCOK PATI, di depan persidangan di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak ketiga dari lima bersaudara;
- Saksi tinggal di rumah terdakwa selama 6 (enam) tahun dan saksi tidur di kamar yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa selama saksi ELSA IDA tinggal di rumah terdakwa, saksi ELSA IDA sering bantu cuci piring dan isi tuak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir melihat saksi ELSA IDA;
- Bahwa saksi tidak selalu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa HENDRA POLMER TURNIP pernah ada masalah dengan Polisi;
- Bahwa kerjaan saksi ELSA IDA di rumah terdakwa isi tuak, cuci piring;
- Bahwa benar pisau yang diperlihatkan kepada saksi merupakan pisau kepunyaan ASEN;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

8. Saksi HALIPERTURNIP Als TURNIP, di depan persidangan tidak di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam tuduhan pencabulan;
- Bahwa saksi tidak ada didampingi oleh penasehat hukum ketika diambil keterangannya oleh Polisi;
- Bahwa saksi dijemput oleh pihak Keposian pada tanggal 22 September 2014 lalu setelah 3 (tiga) hari dilakukan penahanan saksi kemudian diperiksa;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi banyak memberikan tanda tangan sewaktu diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa saksi diberikan waktu untuk membaca BAP oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sering pergi ke kamar saksi ELSA IDA Br SILAEN;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN sering keluar dari rumah;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN jarang melayani di kedai tuak;
- Bahwa saat saksi pergi ke kamar saksi ELSAIDA Br SILAEN di kamar ada anak saksi bernama PINTA;
- Bahwa ketika saksi ELSAIDA Br SILAEN datang ke rumah saksi umur saksi ELSA IDA Br SILAEN sekitar 17 (tujuh belas) tahun bila dilihat dari fisik;
- Bahwa terdakwa terakhir kerja di SPTI setelah buka warnet ;
- Bahwa kegiatan terdakwa ketika pulang tidak pernah siang malam;
- Bahwa di kamar terdakwa ada teman-teman terdakwa;
- Bahwa di kamar PINTA terdapat kunci di pintu kamarnya;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN sering cuci baju, dan cuci piring di kamar mandi tetapi karena pintu kamar mandi rusak maka pintu kamar mandi tidak bisa ditutup pintunya;
- Bahwa istri saksi tidak pernah mengantar anak ke sekolah tetapi yang mengantar ke sekolah adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tindak pidana dan saksi marah dengan laporan yang dibuat oleh saksi ELSA IDA Br SILAEN;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Celana panjang pensil warna hitam merk UR. Urbanch ukuran M;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion body modifikasi warna putih hitam tanpa nomor polisi;
- Tas sandang perempuan warna coklat tanpa merk;
- Tas sandang perempuan warna merah hati merk Pasda;
- Baju kaos oblong warna hitam lengan panjang motif gambar perempuan menyamping tulisan barbie just;
- Baju kaos warna hijau lengan panjang motif bunga-bunga;
- Celana panjang warna biru donker motif gambar love dipaha bagian kanan;
- Celana dalam warna putih dan BH warna biru motif bunga-bunga;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Visum et Repertum Nomor : No. 445/PKM.PR-TU/ 2014/ 2705 tanggal 03 Oktober 2014, ditanda tangani oleh Dr. KHOIROTUNNIDAR, Dokter pada Puskesmas Perawang Kecamatan Tualang;
- Surat Keterangan No.14/SK/BPH/X/2014 yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi "Humanika" Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN telah tinggal secara menetap di rumah tempat tinggal Terdakwa yang juga rumah tinggal dari orang tua Terdakwa yaitu rumah saksi HALIPER TURNIP (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Gereja Gang Damai RT. 003 RW. 004 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (biasa juga disebut jalan BUNUT), dimana Terdakwa merupakan pariban saksi korban (panggilan suku batak artinya disamakan adalah sepupu), sedangkan saksi HALIPER TURNIP merupakan amang boru (panggilan dalam suku Batak Toba, disamakan dengan arti om atau paman) dari sejak sekitar akhir November 2013 sampai April 2014 dengan dititipkan oleh Bapak Saksi yaitu saksi OSMAR SILAEN Als PAK ELSA untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa, dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi OSMAR SILAEN Als PAK ELSA yang biasa dipanggil saksi ELSA IDA Br.SILAEN dengan Bou (panggilan dalam suku Batak, disamakan artinya dengan panggilan bibi);
- Bahwa selama saksi ELSA IDA Br. SILAEN telah tinggal secara menetap di rumah tempat tinggal Terdakwa maupun setelah saksi tidak tinggal menetap lagi di rumah Terdakwa, saksi ELSA IDA Br. SILAEN telah disetubuhi dengan dibawah ancaman (istilah saksi ELSA IDA adalah diperkosa atau ditiduri) oleh Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP dan juga oleh HALIPER TURNIP (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) secara berulang kali yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti oleh saksi ELSAIDA, seingat saksi dari bulan Januari 2014 sampai terakhir kali di bulan September 2014;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN dengan cara memanjat tembok kamar tidur saksi ELSA IDA lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi, lalu saksi ELSA IDA terbangun, kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan pisau, Terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan kaos warna hitam;
- Bahwa pada persetubuhan yang terakhir kali dialami saksi ELSA IDA Br.SILAEN yaitu di bulan September 2014 yaitu setelah saksi tidak tinggal menetap lagi di rumah Terdakwa dan bekerja di rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO sebagai pengasuh anaknya saksi RIADE SALOMO SIHALOHO di JL KPR 1 PERAWANG, saksi ELSA IDA pada saat persetubuhan yang terakhir kali tersebut pada hari yang sama, yang mana saksi ELSA IDA telah disetubuhi terlebih dahulu oleh saksi HALIPER TURNIP dan kemudian beberapa jam kemudian setelah saksi ELSA IDA disetubuhi saksi HALIPER TURNIP, Terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan gantian menyetubuhi saksi dengan mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya kepada saksi ELSA IDA Br.SILAEN, saksi ELSA IDA Br.SILAEN mengalami ancaman kekerasan yaitu oleh Terdakwa diancam bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN “mau dibuang ke jembatan Maredan” dan Terdakwa juga pernah mengancam saksi ELSA IDA Br SILAEN dengan berkata “Terdakwa akan bercerita kepada pacar saksi bernama SETI bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN sudah rusak”;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi ELSA IDA ada dikamar depan, dikamar belakang dan paling banyak dilakukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi ELSA IDA pada waktu siang hari;
- Bahwa pada peristiwa persetubuhan yang dialami saksi ELSA IDA Br.SILAEN terakhir kali di bulan September 2014 tersebut, terjadi dengan cara yaitu berawal ketika saksi ELSA IDA datang ke rumah Terdakwa di jalan Gereja – Perawang (jalan tempat tinggal terdakwa biasa dinamakan Bunut) dari rumahnya saksi RIADE SALOMO SIHALOHO (biasa dipanggil UDA HALOHO oleh saksi) yang berada di KPR 1 - Perawang Bunut yaitu tempat Terdakwa tinggal dan setibanya saksi di Bunut, Ternyata Terdakwa ada disamping rumah, kemudian ketika itu saksi ELSA IDA masuk ke dalam rumah dan awalnya ada adik Terdakwa didalam rumah Terdakwa, lalu saksi ELSA IDA datang menghampiri istri saksi HALIPER TURNIP yaitu saksi ROSIANA Br SILAEN dikedai tuak, saksi ROSIANA Br SILAEN dikedai tuak pada waktu itu bertanya kepada saksi “ngapain kau kesini”, lalu saksi ELSA IDA menjawab “disuruh membawa tas untuk Bou (bibi) oleh bang HENDRA”, kemudian saksi ELSA IDA pergi ke arah dapur

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK





rumah Terdakwa dan saat itu adik Terdakwa sedang bermain diluar rumah, lalu tiba – tiba datang saksi HALIPER TURNIP, kemudian pada waktu itu saksi disuruh saksi HALIPER TURNIP masuk ke kamar dengan terlebih dahulu saksi HALIPER TURNIP mengancam saksi ELSA IDA Br.SILAEN dengan pisau. Bahwa kemudian saksi ELSA IDA Br.SILAEN ke kamar dan sesampainya saksi dikamar, saksi disuruh membuka celana. Istri saksi HALIPER TURNIP pada saat kejadian ini sedang berjaga dikedai tuak, selanjutnya saksi HALIPER TURNIP membuka baju dan celana saksi, mulut saksi ditutup pakai kain, kemudian saksi ELSA IDA disuruh tidur dan saksi HALIPER TURNIP lalu menyetubuhi saksi dengan memasukkan alat kelamin saksi HALIPER TURNIP kedalam alat kelamin dari saksi ELSA IDA. Setelah saksi HALIPER TURNIP selesai menyetubuhi saksi ELSA IDA, saksi HALIPER TURNIP langsung mengusir saksi ELSA IDA tersebut, yang pada akhirnya kemudian saksi ELSA IDA pergi keruang tengah untuk menonton. Bahwa pada hari itu juga dengan ada tenggang waktu setelah saksi HALIPER TURNIP selesai menyetubuhi saksi ELSA IDA, anak saksi HALIPER TURNIP yaitu Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP juga ada melakukan persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA, dimana pada saat itu Terdakwa tiba - tiba masuk dari pintu samping rumah Terdakwa, dan ketika itu saksi ELSA IDA sempat terkejut melihat adanya Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi ELSA IDA masuk ke kamar Terdakwa, tetapi saat itu, saksi ELSA IDA sempat menolak suruhan dari Terdakwa tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dan menaruh pisau tersebut di leher saksi ELSA IDA sehingga saksi ELSA IDA masuk ke kamar Terdakwa, lalu kemudian mulut saksi ELSA IDA ditutup dengan baju berwarna hitam dan sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi, Terdakwa sempat pergi kedepan untuk melihat bapak saksi yaitu HALIPER TURNIP dan ibunya Terdakwa dan ternyata saat itu bapak dan ibunya Terdakwa ada di bagian depan rumah. Selanjutnya Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP masuk ke dalam kamarnya dan langsung mencium bibir, leher dan payudara dari saksi ELSA IDA. kemudian Terdakwa memaksa saksi ELSA IDA untuk menghisap alat kelamin saksi. Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa juga sempat berkata kepada saksi ELSA IDA “jangan bilang siapa - siapa ntar kukasih tau teman mu kau sudah rusak biar kau ngak dikawani;

- Bahwa awal terungkapnya perbuatan Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah bahwa pada awalnya istri dari saksi RIADE SALOMO SIHALOHO (biasa dipanggil Uda HALOHO oleh saksi ELSA IDA Br.SILAEN) yang merupakan orang yang telah



mempekerjakan saksi ELSA IDA di rumah saksi untuk mengasuh/menjaga anak saksi dan tinggal di rumah saksi sejak tanggal 22 April 2014 mengalami kehilangan tas yang dikirim oleh adik ipar saksi dari Batam sebagai hadiah ulang tahunnya istri saksi RIADE SALOMO SIHALOHO dan sebahagian lagi dari tas kiriman tersebut untuk dijual, dimana tas tersebut dikirim oleh adik ipar saksi RIADE SALOMO SIHALOHO melalui jasa paket JNE, dimana setelah ditunggu selama 3 (tiga) Minggu, ternyata kiriman tas tersebut tidak juga sampai kepada saksi RIADE SALOMO SIHALOHO sehingga akhirnya saksi RIADE SALOMO SIHALOHO mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak JNE mengenai tentang belum sampainya kiriman tas yang dari Batam tersebut, yang mana kemudian atas konfirmasi saksi ke pihak JNE, oleh pihak JNE mengatakan kepada saksi bahwa kiriman tas sudah diambil dan yang menerima kiriman tas dari JNE tersebut adalah atas nama ELSA IDA;

- Bahwa atas pernyataan pihak JNE tersebut yang menyatakan tas sudah di kirim ke rumah saksi RIADE, maka selanjutnya saksi bertanya kepada saksi ELSA IDA tentang perkataan pihak JNE bahwa yang mengambil atau menerima tas kiriman tersebut adalah saksi ELSA IDA tetapi saksi ELSA IDA saat itu menjawab "bahwa ia tidak ada mengambil tas tersebut";
- Bahwa karena saksi ELSA IDA tidak mengaku bahwa ia mengambil tas kiriman tersebut, selanjutnya saksi memanggil dan menyuruh orang JNE dan keluarga saksi yang merupakan anggota Polisi Air serta saksi MAROJAHAN HAMONANGAN yang merupakan marga SILAEN yang tinggalnya di Perawang untuk datang kerumah saksi, dimana kemudian pihak JNE dan keluarga saksi yang merupakan anggota Polisi Air serta saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN datang ke rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO, yang mana pada akhirnya saksi ELSA IDA mengakui kepada saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN bahwa ialah yang mencuril tas tersebut karena disuruh oleh Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP;
- Bahwa atas pengakuan saksi ELSA IDA yang mengatakan bahwa ia yang mencuri tas kiriman yang dari Batam tersebut karena di suruh Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP, selanjutnya saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN bertanya kepada saksi ELSA IDA "kenapa segampang itu ELSA disuruh", dimana atas pertanyaan tersebut, saksi ELSA IDA hanya diam saja;
- Bahwa oleh karena saksi ELSA IDA diam saja atas pertanyaan yang diajukan saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN kepada saksi ELSA



IDA yang bertanya tentang “kenapa segampang itu ELSA disuruh Terdakwa mencuri atau mengambil tas”, maka dipanggillah ibu – ibu (perempuan) untuk dapat merayu saksi ELSA IDA agar mau bercerita, dimana kemudian setelah dirayu oleh ibu - ibu akhirnya saksi ELSA IDA mau bercerita dan menceritakan bahwa ia sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP secara berulang kali;

- Bahwa ketika saksi ELSA IDA menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya kepada ibu – ibu di rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO tersebut, saksi RIADE SALOMO SIHALOHO pada waktu itu juga sempat mendengar ada belasan kali saksi ELSA IDA Br.SILAEN telah setubuhi Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP tapi tidak secara spesifik saksi dengar tentang tanggal dan bulannya dari peristiwa persetubuhan yang di alami Saksi ELSA IDA tersebut, yang sempat saksi dengar bahwa pada saat saksi ELSAIDA diperkosa oleh Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP, alat kelamin dari Terdakwa dan HALIPER TURNIP masuk kedalam alat kelamin saksi ELSA IDA;
- Bahwa saksi ELSAIDA juga bercerita kepada saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN Als OJAK yang dipanggil oleh saksi RIADE SALOMO SIHALOHO ke rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO selaku marga SILAEN yang di tuakan dan karena ELSA IDA juga boru SILAEN bahwa saksi ELSAIDA Br SILAEN benar telah ada disetubuhi oleh Terdakwa dan juga oleh saksi HALIPER TURNIP dengan dibawah ancaman pisau, mulutnya ditutup dengan kain, diancam dengan kata – kata akan di usir dari rumah dan dibuang ke jembatan Maredan dan yang pertama menyetubuhi saksi ELSA IDA Br.SILAEN adalah saksi HALIPER TURNIP, demikian juga kepada saksi OSMAR SILAEN Als PAK ELSA, saksi ELSA IDA juga mengatakan bahwa ia telah ada disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP, dimana saksi ELSA IDA bercerita kepada saksi OSMAR SILAEN ALS PAK ELSA bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadapnya adalah saksi HALIPER TURNIP, dan pada saat Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP hendak melakukan persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA selalu dibawah ancaman kekerasan, dan semua perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan HALIPER TURNIP adalah dilakukan di rumah Terdakwa, serta saksi ELSA IDA juga menceritakan kepada saksi OSMAR SILAEN bahwa bounya (Bibi nya) saksi ELSAIDA yaitu istrinya saksi HALIPER TURNIP yakni saksi ROSDIANA Br SILAEN pernah mendapati saksi HALIPER TURNIP sedang menyetubuhi saksi ELSA IDA, saksi ROSDIANA Br SILAEN mengatakan kepada saksi ELSA IDA “jangan bilang sama orang kalau tidak saksi ELSA IDA akan dibinasakan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, saksi ELSA IDA Br SILAEN telah secara konsisten menyatakan bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP dan tidak ada menyebut nama lain sebagai pelaku persetubuhan serta saksi ELSA IDA juga menerangkan secara konsisten bahwa ia pernah dipijit atau dikusut perutnya oleh MAK POI yang dipanggil oleh saksi ROSDIANA Br SILAEN, dimana setelah dipijit, keesokan harinya dari alat kelamin saksi ELSA IDA keluar darah menggumpal warna hitam, dimana saksi ELSA IDA di kusut setelah ada peristiwa – peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP kepada saksi;
- Bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP yang seingat saksi sejak Januari 2014 sampai tanggal September 2014 ada pada siang hari dan ada juga malam hari dan semuanya tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa di jalan Gereja Bunut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang mana berdasarkan keterangan saksi ELSA IDA, seingat saksi ELSA IDA BR.SILAEN, bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa dari kurun waktu sejak Januari 2014 sampai September 2014 tersebut sudah sekitar 19 (sembilan belas) kali dan Terdakwa paling banyak melakukannya di siang hari, sedangkan oleh saksi HALIPER TURNIP sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) kali dan paling banyak saksi HALIPER TURNIP melakukannya di siang hari;
- Bahwa saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN masih berstatus anak yaitu berumur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 15 Juli 1999);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP yang telah secara berulang kali atau secara berlanjut menyetubuhi saksi ELSA IDA Br.SILAEN, saksi ELSA IDA Br.SILAEN pada kelaminnya ditemukan luka robek lama pada Vagina pada arah jam 1, 3, 4, 6, 8 dan 9 sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR.TU/2014/2705 tanggal 3 Oktober 2014 yang dikeluarkan Dr.KHoirotunnidar dan juga mengalami shock sebagaimana salah satu hasil kesimpulan Psikolog sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yaitu surat Keterangan No.14/SK/BPH/X/2014 yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi “Humanika” Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2014;
- Bahwa Terdakwa telah menyangkal sebagai pelaku yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur – unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, dimana dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dakwaan yang satu dengan yang lain “saling mengecualikan”, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP mengandung unsur – unsur pokok pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan incasu oleh Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP Als HENDRA TURNIP, yang mana setelah diperiksa, identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in person dan selama pemeriksaan perkara ini, tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana hal ini dapat terlihat bahwa di persidangan Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP Als HENDRA

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK





TURNIP dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur pokok pidana selanjutnya dari pasal ini, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wettens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan dan memastikan, apakah suatu perbuatan telah dilakukan dengan sengaja, terlebih dahulu harus dilihat dari pengetahuan dan kehendak pelaku itu sendiri. Pengetahuan disini berkenaan dengan Gambaran yang jelas mengenai obyek dari kehendak, atau berkenaan dengan kesadaran tentang apa yang dikehendaki. Sementara Kehendak (untuk melakukan suatu perbuatan) dapat diketahui dari akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, akibat mana telah disadari sejak awal, akan terjadi atau dapat terjadi setelah dilakukannya suatu perbuatan. Apabila pelaku mengetahui akan apa yang dilakukan dan ternyata pula pelaku memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan itu, maka harus dipandang bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang ditunjuk sebagai telah dilakukan dengan sengaja dalam unsur ini terdiri dari perbuatan, yaitu, "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak : Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bahwa apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dalam keseluruhan dipandang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga orang tersebut menjadi 'tidak berdaya' dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa sedangkan ancaman kekerasan adalah apabila ancaman tersebut haruslah telah sampai diketahui oleh orang yang diancam akan tetapi tidak perlu sampai ancaman itu benar-benar dilakukan ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga terdapat dua bentuk pokok perbuatan terlarang yakni adanya persetubuhan pelaku dengan anak dan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi selama ini untuk mengartikan “persetubuhan” yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR tanggal 5 Februari 1912 (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap, Politea, Bogor, 1976, halaman 181);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “ Anak “ menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah “ seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan gambaran pengertian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan - perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini dan apakah Terdakwa adalah pelakunya atautkah bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN telah tinggal secara menetap di rumah tempat tinggal Terdakwa yang juga rumah tinggal dari orang tua Terdakwa yaitu rumah saksi HALIPER TURNIP (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Gereja Gang Damai RT. 003 RW. 004 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (biasa juga disebut di jalan BUNUT), dimana Terdakwa merupakan pariban saksi korban (panggilan suku batak artinya disamakan adalah sepupu), sedangkan saksi HALIPER TURNIP merupakan amang boru (panggilan dalam suku Batak Toba, disamakan dengan arti om atau paman) dari sejak sekitar akhir November 2013 sampai April 2014 dengan dititipkan oleh Bapak Saksi yaitu saksi OSMAR SILAEN Als PAK ELSA untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa, dimana mama Terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi OSMAR SILAEN Als PAK ELSA yang biasa dipanggil saksi ELSA IDA Br.SILAEN dengan Bou (panggilan untuk bibi dalam arti Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selama saksi ELSA IDA Br.SILAEN tinggal di rumah Terdakwa dan juga ada setelah Terdakwa tidak tinggal di rumah Terdakwa karena bekerja di rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO sebagai pengasuh anaknya saksi RIADE SALOMO SIHALOHO, saksi ELSA IDA Br.SILAEN telah disetubuhi dengan dibawah ancaman (istilah saksi ELSA IDA adalah diperkosa atau ditiduri) oleh Terdakwa dan juga oleh saksi

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIPER TURNIP (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) secara berulang kali yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti oleh saksi ELSAIDA, seingat saksi dari bulan Januari 2014 sampai terakhir kali di bulan September 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA Br SILAEN dengan cara memanjat tembok kamar tidur saksi ELSA IDA lalu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi, lalu saksi ELSA IDA terbangun, kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan pisau, Terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan yang terakhir kali dialami saksi ELSA IDA Br.SILAEN yaitu di bulan September 2014 yaitu setelah saksi tidak tinggal menetap lagi di rumah Terdakwa dan bekerja di rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO sebagai pengasuh anaknya saksi RIADE SALOMO SIHALOHO di rumah JL. KPR 1 PERAWANG, saksi ELSA IDA pada saat persetubuhan yang terakhir kali tersebut pada hari yang sama telah disetubuhi terlebih dahulu oleh saksi HALIPER TURNIP, kemudian beberapa jam kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan gantian menyetubuhi saksi dengan mengancam menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya kepada saksi ELSA IDA Br.SILAEN, saksi ELSA IDA Br.SILAEN mengalami ancaman kekerasan yaitu oleh Terdakwa diancam dengan menggunakan pisau, dengan kata – kata yaitu bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN “mau dibuang ke jembatan Maredan” dan Terdakwa juga pernah mengancam saksi ELSA IDA Br SILAEN dengan berkata “Terdakwa akan bercerita kepada pacar saksi bernama SETI bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN sudah rusak”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi ELSA IDA ada dikamar depan dan juga ada dikamar belakang dan paling banyak dilakukan Terdakwa kepada saksi ELSA IDA pada waktu siang hari;

Menimbang, bahwa pada peristiwa persetubuhan yang dialami saksi ELSA IDA Br.SILAEN terakhir kali di bulan September 2014 tersebut, terjadi dengan cara yaitu berawal ketika saksi ELSA IDA datang ke rumah Terdakwa di jalan

Gereja – Perawang (jalan tempat tinggal terdakwa biasa dinamakan Bunut) dari rumahnya saksi RIADE SALOMO SIHALOHO (biasa dipanggil UDA HALOHO oleh saksi) yang berada di KPR 1 - Perawang Bunut yaitu tempat Terdakwa tinggal dan setibanya saksi di Bunut, ternyata Terdakwa ada disamping rumah, kemudian ketika itu saksi ELSA IDA masuk ke dalam rumah dan awalnya ada adik Terdakwa didalam rumah Terdakwa, lalu saksi ELSA IDA datang menghampiri istri saksi HALIPER TURNIP dikedai tuak, istri saksi HALIPER TURNIP pada waktu itu berkata kepada saksi “ngapain kau kesini”, lalu saksi ELSA IDA menjawab “disuruh membawa tas untuk Bou (bibi)

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bang HENDRA”, kemudian saksi ELSA IDA pergi ke arah dapur rumah Terdakwa dan saat itu adik Terdakwa sedang bermain diluar rumah, lalu tiba – tiba datang saksi HALIPER TURNIP, kemudian pada waktu itu saksi disuruh saksi HALIPER TURNIP masuk ke kamar dengan terlebih dahulu saksi HALIPER TURNIP mengancam saksi ELSA IDA Br.SILAEN dengan pisau, sehingga kemudian saksi ELSA IDA Br.SILAEN ke kamar dan sesampainya saksi dikamar, saksi disuruh membuka celana. Istri saksi HALIPER TURNIP pada saat kejadian ini sedang berjaga dikedai tuak, selanjutnya saksi HALIPER TURNIP membuka baju dan celana saksi, mulut saksi ditutup pakai kain, kemudian saksi ELSA IDA disuruh tidur dan saksi HALIPER TURNIP lalu menyetubuhi saksi dengan memasukkan alat kelamin saksi HALIPER TURNIP kedalam alat kelamin dari saksi ELSA IDA. Setelah saksi HALIPER TURNIP selesai menyetubuhi saksi ELSA IDA, saksi HALIPER TURNIP langsung mengusir saksi ELSA IDA tersebut, yang pada akhirnya kemudian saksi ELSA IDA pergi keruang tengah untuk menonton. Bahwa pada hari itu juga dengan ada tenggang waktu setelah saksi HALIPER TURNIP selesai menyetubuhi saksi ELSA IDA, anak saksi HALIPER TURNIP yaitu Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP juga ada melakukan persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA, dimana pada saat itu Terdakwa tiba - tiba masuk dari pintu samping rumah Terdakwa, dan ketika itu saksi ELSA IDA sempat terkejut melihat adanya Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi ELSA IDA masuk ke kamar Terdakwa, tetapi saat itu, saksi ELSA IDA sempat menolak suruhan dari Terdakwa tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dan menaruh pisau tersebut di leher saksi ELSA IDA sehingga saksi ELSA IDA masuk ke kamar Terdakwa, lalu kemudian mulut saksi ELSA IDA ditutup dengan baju berwarna hitam dan sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi, Terdakwa sempat pergi kedepan untuk melihat bapak saksi yaitu HALIPER TURNIP dan ibunya Terdakwa dan ternyata saat itu bapak dan ibunya Terdakwa ada di bagian depan rumah, selanjutnya Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP masuk ke dalam kamarnya dan langsung mencium bibir, leher dan payudara dari saksi ELSA IDA, lalu kemudian Terdakwa memaksa saksi ELSA IDA untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa juga sempat berkata kepada saksi ELSA IDA “jangan bilang siapa - siapa ntar kukasih tau teman mu kau sudah rusak biar kau gak dikawani;

Menimbang, bahwa awal terungkapnya perbuatan Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah bahwa pada awalnya istri dari saksi RIADE SALOMO SIHALOHO (biasa dipanggil Uda HALOHO oleh saksi ELSA IDA Br.SILAEN) yang merupakan orang yang telah mempekerjakan saksi ELSA IDA di rumah saksi untuk mengasuh/menjaga anak saksi dan tinggal di rumah saksi sejak tanggal 22 April 2014 mengalami

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan tas yang dikirim oleh adik ipar saksi dari Batam sebagai hadiah ulang tahunnya istri saksi RIADE SALOMO SIHALOHO dan sebahagian lagi dari tas kiriman tersebut untuk dijual, dimana tas tersebut dikirim oleh adik ipar saksi RIADE SALOMO SIHALOHO melalui jasa paket JNE, dimana setelah ditunggu selama 3 (tiga) Minggu, ternyata kiriman tas tersebut tidak juga sampai kepada saksi RIADE SALOMO SIHALOHO sehingga akhirnya saksi RIADE SALOMO SIHALOHO mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak JNE mengenai tentang belum sampainya kiriman tas yang dari Batam tersebut, yang mana kemudian atas konfirmasi saksi ke pihak JNE, oleh pihak JNE mengatakan kepada saksi bahwa kiriman tas sudah diambil dan yang menerima kiriman tas dari JNE tersebut adalah atas nama ELSA IDA;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pihak JNE tersebut yang menyatakan tas sudah di kirim ke rumah saksi RIADE, maka selanjutnya saksi bertanya kepada saksi ELSA IDA tentang perkataan pihak JNE bahwa yang mengambil atau menerima tas kiriman tersebut adalah saksi ELSA IDA tetapi saksi ELSA IDA saat itu menjawab “bahwa ia tidak ada mengambil tas tersebut”;

Menimbang, bahwa karena saksi ELSA IDA tidak mengaku bahwa ia mengambil tas kiriman tersebut, selanjutnya saksi memanggil dan menyuruh orang JNE dan keluarga saksi yang merupakan anggota Polisi Air serta saksi MAROJAHAN HAMONANGAN yang merupakan marga SILAEN yang tinggalnya di Perawang untuk datang kerumah saksi, dimana kemudian pihak JNE dan keluarga saksi yang merupakan anggota Polisi Air serta saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN datang ke rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO, yang mana pada akhirnya saksi ELSA IDA mengakui kepada saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN bahwa ialah yang mencuril tas tersebut karena disuruh oleh Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP;

Menimbang, bahwa atas pengakuan saksi ELSA IDA yang mengatakan bahwa ia yang mencuri tas kiriman yang dari Batam tersebut karena di suruh Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP, selanjutnya saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN bertanya kepada saksi ELSA IDA “kenapa segampang itu ELSA disuruh”, dimana atas pertanyaan tersebut, saksi ELSA IDA hanya diam saja, sehingga oleh karena saksi ELSA IDA diam saja atas pertanyaan yang diajukan saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN kepada saksi ELSA IDA yang bertanya tentang “kenapa segampang itu ELSA disuruh Terdakwa mencuri atau mengambil tas”, maka dipanggillah ibu – ibu (perempuan) untuk dapat merayu saksi ELSA IDA agar mau bercerita, dimana kemudian setelah dirayu oleh ibu - ibu akhirnya saksi ELSA IDA mau bercerita dan menceritakan bahwa ia sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP secara berulang kali;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika saksi ELSA IDA menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya kepada ibu – ibu di rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO tersebut, saksi RIADE SALOMO SIHALOHO pada waktu itu juga sempat mendengar ada belasan kali saksi ELSA IDA Br.SILAEN telah setubuhi Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP tapi tidak secara spesifik saksi dengar tentang tanggal dan bulannya dari peristiwa persetubuhan yang di alami Saksi ELSA IDA tersebut, yang sempat saksi dengar bahwa pada saat saksi ELSAIDA diperkosa oleh Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP, alat kelamin dari Terdakwa dan HALIPER TURNIP masuk kedalam alat kelamin saksi ELSA IDA;

Menimbang, bahwa saksi ELSAIDA juga bercerita kepada saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN Als OJAK yang dipanggil oleh saksi RIADE SALOMO SIHALOHO ke rumah saksi RIADE SALOMO SIHALOHO selaku marga SILAEN yang di tuakan dan karena ELSA IDA juga boru SILAEN bahwa saksi ELSAIDA Br SILAEN benar telah ada disetubuhi oleh Terdakwa dan juga oleh saksi HALIPER TURNIP dengan dibawah ancaman pisau, mulutnya ditutup dengan kain, diancam dengan kata – kata akan di usir dari rumah dan dibuang ke jembatan Maredan dan yang pertama menyetubuhi saksi ELSA IDA Br.SILAEN adalah saksi HALIPER TURNIP, demikian juga kepada saksi OSMAR SILAEN Als PAK ELSA, saksi ELSA IDA juga mengatakan bahwa ia telah ada disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP, dimana saksi ELSA IDA bercerita kepada saksi OSMAR SILAEN ALS PAK ELSA bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadapnya adalah saksi HALIPER TURNIP, dan pada saat Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP hendak melakukan persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA selalu dibawah ancaman kekerasan, dan semua perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP adalah dilakukan di rumah Terdakwa, serta saksi ELSA IDA juga menceritakan kepada saksi OSMAR SILAEN bahwa bounya (Bibi nya) saksi ELSAIDA yaitu istrinya saksi HALIPER TURNIP yakni saksi ROSDIANA Br SILAEN pernah mendapati saksi HALIPER TURNIP sedang menyetubuhi saksi ELSA IDA, saksi ROSDIANA Br SILAEN mengatakan kepada saksi ELSA IDA “jangan bilang sama orang kalau tidak saksi ELSA IDA akan dibinasakan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, saksi ELSA IDA Br SILAEN yang masih berstatus anak, yaitu berumur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 15 Juli 1999 telah secara konsisten menyatakan bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP dan tidak ada menyebut nama lain sebagai pelaku persetubuhan serta saksi ELSA IDA juga menerangkan secara konsisten bahwa ia pernah dipijit atau dikusut perutnya oleh MAK POI yang dipanggil oleh saksi ROSDIANA Br SILAEN, dimana setelah dipijit, keesokan harinya dari alat kelamin saksi ELSA IDA keluar darah

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggumpal warna hitam, dimana saksi ELSA IDA di kusut setelah ada peristiwa – peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP kepada saksi, dimana saksi ELSA IDA Br SILAEN mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP yang seingat saksi sejak Januari 2014 sampai tanggal September 2014 ada pada siang hari dan ada juga malam hari dan semuanya tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa di jalan Gereja Bunut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang mana berdasarkan keterangan saksi ELSA IDA, seingat saksi ELSAIDA BR.SILAEN, bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa dari kurun waktu sejak Januari 2014 sampai September 2014 tersebut sudah sekitar 19 (sembilan belas) kali dan Terdakwa paling banyak melakukannya di siang hari, sedangkan oleh saksi HALIPER TURNIP sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) kali dan paling banyak saksi HALIPER TURNIP melakukannya di malam hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi HALIPER TURNIP yang telah secara berulang kali atau secara berlanjut menyetubuhi saksi ELSA IDA Br.SILAEN, saksi ELSA IDA Br.SILAEN pada kelaminnya ditemukan luka robek lama pada Vagina pada arah jam 1, 3, 4, 6, 8 dan 9 sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.PR.TU/2014/2705 tanggal 3 Oktober 2014 yang dikeluarkan Dr.KHoirotunnidar dan juga mengalami shock sebagaimana salah satu hasil kesimpulan Psikolog sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yaitu surat Keterangan No.14/SK/BPH/X/2014 yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi “Humanika” Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan - perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dengan ELSA IDA Br.SILAEN dengan memakai ancaman kekerasan dengan mempergunakan pisau dan juga dengan mengeluarkan ancaman dengan kata – kata yaitu “saksi mau dibuang ke jembatan Maredan” dan juga mengancam saksi ELSA IDA Br SILAEN dengan berkata “Terdakwa akan bercerita kepada pacar saksi bernama SETI bahwa saksi ELSA IDA Br SILAEN sudah rusak” dan kata – kata lainnya seperti “jangan bilang siapa - siapa ntar kukasih tau temanku biar kau ngak dikawani”, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan siasat yang dilakukan oleh Terdakwa supaya Terdakwa dapat melakukan niatnya melakukan persetubuhan dengan korban, sehingga karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah telah memenuhi unsur perbuatan dengan sengaja dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan



dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan secara berlanjut**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari suatu niat atau kehendak, perbuatannya harus sama atau sejenis dan dilakukan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pasal 64 ayat (1) KUHP adalah berbagai perilaku tersebut haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN adalah telah secara berlanjut atau berulang kali atau lebih dari 1 kali, yakni saksi ELSA IDA Br SILAEN disetubuhi oleh Terdakwa seingat saksi dari kurun waktu sejak Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 sudah sebanyak sekitar 19 (Sembilan belas) kali, dan kesemuanya perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban di rumah Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keseluruhan unsur – unsur pokok pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam perkara aquo Terdakwa dipersidangan telah menyangkal telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ELSA IDA Br.SILAEN, dimana untuk mendukung bantahannya, Terdakwa dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya telah menghadirkan saksi A De Charge yaitu saksi SITI DIANA, saksi BOBI HARIANTO, Saksi PINTA TURNIP, saksi RENSANA Br.LUMBANTORUAN, saksi JUSRA BAGARIANG dan saksi UCOK PATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ELSA IDA Br.SILAEN pada kurun waktu bulan Januari 2014 sampai September 2014 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SITI DIANA, saksi BOBI HARIANTO, Saksi PINTA TURNIP, saksi RENSANA Br.LUMBANTORUAN, saksi JUSRA BAGARIANG dan saksi UCOK PATI tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi – saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul kepada saksi ELSA IDA Br.SILAEN, sebab saksi – saksi tersebut dalam kesehariannya tidaklah selalu waktunya bersama dengan Terdakwa maupun dengan saksi ELSA IDA Br.SILAEN pada kurun waktu selama Januari 2014 sampai dengan September 2014, demikian juga terhadap keterangan saksi lainnya yang didengarkan dipersidangan yaitu saksi ROSIANA Br SILAEN yang merupakan istri saksi HALIPER TURNIP (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi NOVIA WIRDA NINGSIH yang merupakan pacar dan tunangan dari Terdakwa, dan saksi ANI SIHOMBING Als MAK POI, menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak dapat dipakai sebagai keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul kepada saksi ELSA IDA Br.SILAEN, sebab para saksi tersebut juga tidak selalu keseluruhan waktunya bersama dengan Terdakwa pada kurun waktu Januari 2014 sampai bulan September 2014 tersebut, apalagi saksi korban ELSAIDA Br,SILAEN di persidangan telah secara konsisten menyatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa secara berulang kali dan bukan hanya 1 kali saja, dimana yang seingat saksi ELSAIDA Br.SILAEN dari kurun waktu Januari 2014 sampai terakhir kali di bulan September 2014, ia telah disetubuhi Terdakwa sebanyak sekitar 19 kali;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam persidangan juga telah mengajukan Pledoinya yang mana dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbuktinya melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebab menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa keterangan dari saksi Marojahan Hamonangan Silaen alias Ojak, saksi Osmar Silaen als Pak Elsa, saksi Riade Salomo Sihalohe serta saksi Verbalisan Wan Ade baik yang diberikan pada tahap penyidikan maupun dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dijadikan bukti dan sangat beralasan untuk menolak keterangan saksi – saksi tersebut atau setidaknya – tidaknya mengenyampingkannya, karena saksi – saksi tersebut bukanlah saksi yang, melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut, melainkan diberitahu oleh saksi korban atau oleh orang lain, terdapat perbedaan keterangan saksi korban yang diberikan di BAP di kepolisian/kepada saksi – saksi lain dan pada saat pemeriksaan di persidangan, Visum et Repertum Nomor : 445/PKM.PR.TU /2014/2705 tanggal 3 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dr.Khoirotunnidar,

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK





Dokter Puskesmas Perawang tidak dapat serta merta dijadikan bukti surat yang membenarkan pengakuan saksi korban yang telah diperkosa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ELSA IDA sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut pada waktu mempertimbangkan pembuktian unsur pokok pidana kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA Br.SILAEN, dan terhadap Pledoi Terdakwa yang menyangkal dan menolak keterangan saksi atau kesaksian dari saksi Marojahan Hamonangan Silaen alias Ojak, saksi Osmar Silaen als Pak Elsa, saksi Riade Salomo Sihaloho serta saksi Verbalisan Wan Ade karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa, saksi – saksi tersebut tidak memenuhi syarat kesaksian sebab saksi – saksi tersebut bukanlah saksi yang, melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas adalah tidak beralasan dan harus ditolak, sebab menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa pada umumnya karakteristik tindak pidana kesusilaan terhadap anak baik persetubuhan maupun percabulan hampir semuanya terjadi tanpa dilihat ataupun diketahui secara langsung oleh orang lain kecuali oleh saksi korban, dan pada hal seperti ini adalah pada umumnya Terdakwa membantahnya atau dengan kata lain, dalam karakteristik Tindak pidana kesusilaan khususnya yang dialami korban yang masih berstatus anak, biasanya saksi korbanlah yang kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang terdekatnya ataupun kepada orang lain, sehingga dengan karakteristik tersebut, disinilah diperlukan peran Hakim dalam menggali kebenaran materiil berdasarkan pemeriksaan yang didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP, dimana berdasarkan Pasal 184 KUHP tersebut dari sedikit – tidaknya 2 alat bukti ditambah keyakinan Hakim, Hakim dapat membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dimana dalam perkara aquo berdasarkan keterangan saksi – saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi – saksi A De Charge, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat bukti yang setelah saling dihubungkan satu dengan lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ada melakukan perbuatan persetubuhan dengan ancaman kekerasan secara berulang kali terhadap saksi ELSA IDA

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK





Br.SILAEN sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Kedua dari dakwaan Penuntut Umum diatas, apalagi menurut Majelis Hakim selama di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan secara konsisten yang menyatakan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul kepada saksi ELSA IDA Br.SILAEN, dimana keterangan saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN adalah pada pokoknya adalah sama seperti apa yang diceritakannya kepada saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN, saksi OSMAR SILAEN yang merupakan bapak dari saksi ELSA IDA Br.SILAEN serta pada pokoknya sama seperti apa yang telah di dengar saksi SALOMO RIADE SIHALOHO pada waktu pada awal terungkapnya peristiwa perkara persetubuhan yang dialami saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN tersebut, yang mana keterangan saksi – saksi tersebut juga telah di dengar keterangannya di Persidangan oleh Majelis Hakim yang juga adalah pada pokoknya sama seperti apa yang di terangkan oleh saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN yang menyatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa secarang berulang – ulang dengan di bawah ancaman kekerasan, sehingga Pledoi Penasehat Hukum tentang penolakan keterangan saksi Marojahan Hamonangan Silaen alias Ojak, saksi Osmar Silaen als Pak Elsa, saksi Riade Salomo Sihaloho serta saksi Verbalisan Wan Ade baik yang diberikan pada tahap penyidikan maupun dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dijadikan bukti adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya dari Penasehat Hukum Terdakwa tentang adanya Perbedaan keterangan dari saksi ELSA IDA Br.SILAEN mengenai waktu dan tanggal ataupun peristiwa persetubuhan yang dialaminya sewaktu memberikan keterangan kepada saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN, saksi OSMAR SILAEN dan saksi SALOMO RIADE SIHALOHO, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut adalah secara manusiawi dapat diterima bahwa saksi korban tidak dapat mengingat secara pasti mengenai waktu dan tanggal ataupun peristiwa persetubuhan yang dialaminya , sebab peristiwa yang dialami oleh saksi korban adalah telah berulang – ulang di lakukan Terdakwa, dan selain Terdakwa juga dilakukan oleh bapak Terdakwa yaitu HALIPER TURNIP juga secara berulang - ulang, sehingga dengan keadaan seperti hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah menimbulkan shock dan ketakutan yang mendalam bagi saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN, terlebih apalagi peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang menjadi memori terindah ataupun peristiwa Seremonial yang menjadi kenangan yang menyenangkan atau terindah dalam ingatan saksi ELSA IDA Br.SILAEN;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa mengenai terdapat adanya Perbedaan mengenai waktu dan tanggal ataupun tentang peristiwa persetubuhan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti oleh saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN tidaklah dapat untuk menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN, tetapi yang terpenting adalah bahwa apakah benar terdapat adanya perbuatan fait materiil atau perbuatan pidana persetubuhan terhadap saksi ELSA IDA Br.SILAEN dibawah ancaman kekerasan telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ELSA IDA Br.SILAEN, yang mana bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti bahwa benar saksi ELSA IDA telah disetubuhi secara berlanjut oleh Terdakwa, sehingga mengenai terdapat adanya Perbedaan waktu dan tanggal yang pasti ataupun tentang peristiwa persetubuhan yang diterangkan oleh saksi ELSA IDA sewaktu di penyidik ataupun yang diterangkan saksi korban tersebut sewaktu kepada saksi MAROJAHAN HAMONANGAN SILAEN, saksi OSMAR SILAEN dan kepada SALOMO RIADE SIHALOHO maupun di Persidangan tidaklah dapat dipakai untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan Persetubuhan dengan saksi korban ELSA IDA Br.SILAEN, sehingga dengan demikian pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum kepada Terdakwa dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Visum et Repertum Nomor : No. 445/PKM.PR-TU/ 2014/ 2705 tanggal 03 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. KHOIROTUNNIDAR, Dokter pada Puskesmas Perawang Kecamatan Tualang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap saksi ELSA IDA, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada isi surat Visum tersebut tidak ada menyebutkan tentang Terdakwa sebagai subyek yang melakukan perbuatan yang menyebabkan ditemukan pada kelamin saksi ELDA IDA Br.SILAEN luka robek lama pada vagina arah jam 1,3, 4, 6, 8 dan 9, akan tetapi dari Surat Visum apabila dihubungkan dengan alat bukti lainnya ternyata bersesuaian maka alat Visum tersebut dapat dipakai sebagai membantu menambah keyakinan Hakim untuk mencari kebenaran materiil dari perkara dan memastikan siapa pelakunya, dimana dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keseluruhan alat – alat bukti yang diajukan dipersidangan termasuk isi dari Visum sebagaimana tersebut diatas setelah saling dikorelasikan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi ELSA IDA Br.SILAEN dan Terdakwa serta bapak Terdakwa bernama HALIPER TURNIP adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka keseluruhan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64

Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu untuk Terdakwa, pihak korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 81 ayat (1) dari Undang - Undang tersebut, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda yang

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengalihkan maupun menanggukuhkan penahan terhadap diri Terdakwa tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- Celana panjang pensil warna hitam merk UR. Urbanch ukuran M;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion body modifikasi warna putih hitam tanpa nomor polisi;
- Tas sandang perempuan warna coklat tanpa merk;
- Tas sandang perempuan warna merah hati merk Pasda;
- Baju kaos oblong warna hitam lengan panjang motif gambar perempuan menyamping tulisan barbie just;
- Baju kaos warna hijau lengan panjang motif bunga-bunga;
- Celana panjang warna biru donker motif gambar love dipaha bagian kanan;
- Celana dalam warna putih dan BH warna biru motif bunga-bunga,

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena semua barang bukti tersebut ada pemiliknya dan tidak ada alasan untuk memusnahkan barang bukti tersebut, maka beralasan semua barang bukti tersebut diatas dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan Terhadap korban yang berstatus anak;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami Shock;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;

#### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP Als HENDRA TURNIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA POLMER TURNIP Als HENDRA TURNIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Celana panjang pensil warna hitam merk UR. Urbanch ukuran M;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion body modifikasi warna putih hitam tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada pemiliknya HENDRA POLMER TURNIP,.
  - Tas sandang perempuan warna coklat tanpa merk;
  - Tas sandang perempuan warna merah hati merk Pasda;
  - Baju kaos oblong warna hitam lengan panjang motif gambar perempuan menyamping tulisan barbie just;
  - Baju kaos warna hijau lengan panjang motif bunga-bunga;
  - Celana panjang warna biru donker motif gambar love dipaha bagian kanan;
  - Celana dalam warna putih dan BH warna biru motif bunga-bunga;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. .Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, oleh EDUWARD, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, DESBERTUA NAIBAO, SH dan

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 422/Pid.B/2014/PN.SAK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRIMA ARDHANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh M.ERLANGGA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DESBERTUANAIBAHO, SH.

EDUWARD,SH.,MH.

2. IRA ROSALIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)